



PUTUSAN

Nomor 271/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Tjioe Hartono, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Cilacap, 20 April 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jl. Kapas Gading Madya 5/23 RT/RW 010/001, Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Surabaya, sebagai **Penggugat I**;

2. Dewi Meyliangni, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 22 September 1984, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Budha, Warga Negara : Indonesia, Alamat : di Jl. Kapas Gading Madya 5/23 RT/RW 010/001, Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Surabaya, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Sujono, S.H., Budi Heriyano, SH., Rastra Samara Huliselan, S.H., dan Azizah Lailatul Badriyah, S.H., Ood Chriworo, SH.,MH, Ernando Shiepant, SH.,** Para Advokad pada Kantor Hukum **"SUJONO, S.H & PARTNERS"** beralamat di Medayu Selatan XI/8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

LAWAN

PT. Bank Danamon Indonesia, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 12, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Agoeng**

Halaman 1 Putusan Nomor 271/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boedhiantara, S.H., Endah Palupi, SH, Para Advokad pada Kantor Hukum "**AHPLegal**" beralamat di Jln. Kemlaten Baru Barat Melati No.16 Kebraon, Karangpilang, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 April 2021 Nomor 271/PEN.PDT/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 April 2021 Nomor 271/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 561.000.- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 23 Desember 2020 dihadiri **kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat** tanpa dihadiri **Kuasa Para Penggugat**;

Halaman 2 Putusan Nomor 271/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Penggugat melalui Kuasanya** pada tanggal 5 Januari 2021 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 03/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Sby Jo. Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Permohonan banding tersebut disertai memori banding tertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Februari 2021 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021, sebagaimana ternyata pada relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut Terbanding I semula Terlawan I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut diserahkan masing masing kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan, kepada Terbanding II semula Terlawan II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 3 Februari 2021, sebagaimana ternyata pada relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 605/Pdt.Bth/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut Terbanding II semula Terlawan II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut

Halaman 3 Putusan Nomor 271/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2021, untuk diteruskan kepada pihak lawan;

- Bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 5 Januari 2021 kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan, pada tanggal 19 Januari 2021 kepada Terbanding I semula Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 6 Januari 2021 kepada Terbanding II semula Terlawan II, Turut Terbanding semula Turut Terlawan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 605/Pdt.Bth/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Para Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penasihat Hukum Para Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Bandingnya Terbanding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding, dan kontra memori banding, keberatan-keberatan tersebut bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya pengulangan saja, dan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri

Halaman 4 Putusan Nomor 271/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020, Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, memori banding yang diajukan Pembanding semula para Penggugat, kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Para Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Para Penggugat**;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 491/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 271/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **Pembanding** semula **Para Penggugat**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh kami **Karel Tuppu, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, dan **Permadi Widhiyatno, SH., MHum**, masing-masing Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Subandi, SH.**, Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

1. **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**
S.H., M.H.

Ttd,

Karel Tuppu,

Ttd,

2. **Permadi Widhiyatno, SH., MHum.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

Subandi, SH.

Rincian biaya perkara :

Redaksi..... Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 271/PDT/2021/PT SBY